

**ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA  
KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**MUHAMMAD WIDIYONATA FITRIANSYAH**  
**NPM.18810303**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**MUHAMMAD WIDIYONATA FITRIANSYAH. NPM.18810303. 2022.ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BEREDARNYA KOSMETIK PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.** Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Fathan Ansori, S.H., M.H. Pembimbing II Nasrullah, S.H.I., M.H.

*Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Kosmetik Palsu, UU No 8 Tahun 1999*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap Terhadap Pelaku peredaran kosmetik Palsu dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban peredaran kosmetik Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Beredarnya kosmetik palsu yang mengandung bahan kimia tentu saja telah melanggar hak konsumen kosmetik yang terdapat pada Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dimana dalam undang - undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Ancaman Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik palsu tertuang dalam Pasal 106 ayat 1 *juntho* Pasal 1 ayat 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dalam Pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 juga menyebutkan larangan untuk memproduksi serta mengedarkan produk apabila produsen tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal tersebut. Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik palsu. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan upaya perlindungan konsumen di indonesia dapat lebih diperhatikan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai hak-hak konsumen sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik palsu yaitu pada huruf a dan c: a. Hak atas kenyamanan, keamanan,

dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: P
- Ahamadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama 1999, Daya Widya.T. Rajawali Pers.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Darmodiharjo, Dardji, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Darus Badruzaman, Mariam, 2006, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni.
- Darus Badruzaman, Mariam, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Heriyanto Marwoto, *Statistik Perikanan Tangkap Indonesia*. Jakarta: Direktur Jendral Perikanan Tangkap. 2011
- Joko P Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*. Cet.4, Rineka cipta, Jakarta, 2009.
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Nasution, S., 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, Az., 1995, *Hukum dan Konsumen: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, Az., 1999, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Jakarta: Daya Widya.
- Retno Iswari Tranggono dan Fatma Latifah, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Retno Iswari Tranggono, 2007, SpKK. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,

Wiliater Pratomo R.S, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi di Kota Makassar*, Universitas Hasanuddin, Makassar. 2014